



P U T U S A N
Nomor 340/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI;**
2. Tempat Lahir : Kalua;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Seluang Pasar, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Purai RT. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WITA pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blengkong Kec. Grogot, Kab. Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban) di Desa Purai RT 06, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, Pov Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban) milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban), Terdakwa mengatakan *"Minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir"* (Minjam sepeda motor sebentar, mau ke Hilir) lalu di jawab oleh SAKSI MISNA Binti LUKMAN *"Ambil aja kuncinya di atas lemari"*. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci motor milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN dan pergi keluar rumah menggunakan motor tersebut, saat diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa tiba di Kec. Grogot, Kab. Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk Terdakwa pakai sehari-hari yang bekerja sebagai buruh potong kayu;

- Bahwa sekian lama ditunggu Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN, kemudian SAKSI MISNA Binti LUKMAN berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya SAKSI MISNA Binti LUKMAN melaporkan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Polres Tabalong;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 340/PID/2023/PT BJM tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 340/PID/2023/PT BJM tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara: PDM-231/TAB/Eoh.2/11/2023 tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM



Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;

Dikembalikan kepada SAKSI MISNA Binti LUKMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramli bin Minahdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Misna binti Lukman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 67/Akta Pid.B/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera bertindak selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing tanggal 7 Desember 2023 Nomor 1659/PAN.PN.W15/HK2.1/XII/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 Desember 2023 Nomor 1660/PAN.PN.W15/HK2.1/XII/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku *Judex Factie* dalam memberikan putusan tidak bersifat objektif, dimana telah jelas dan terang Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK 432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban) milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN, fakta terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang benar mengakui telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut;
3. Bahwa sebagai tolak ukur putusan Hakim Pengadilan Tanjung:
 - a. Nomor: 219/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 14 November 2023 perkara penggelapan sepeda motor atas nama Terdakwa JUMHADI Als. HILI Bin ABDUL BASIT (Alm), diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - b. Nomor: 143/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Agustus 2023 perkara penggelapan sepeda motor atas nama Terdakwa JUMHADI Als. HILI Bin ABDUL BASIT (Alm), diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, atas tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - c. Nomor: 88/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 25 Mei 2023 perkara penggelapan sepeda motor atas nama Terdakwa Zainudin alias Arab bin Durrahman, diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, atas tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nomor: 77/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023 perkara penggelapan sepeda motor atas nama Terdakwa Jati Rahim alias Jati bin Bahruni, diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- e. Nomor: 69/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023 perkara penggelapan sepeda motor atas nama Terdakwa AGUS MANALU Als. AGUS Anak Dari PARULIAN MANALU (Alm), diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya;
5. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut, dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 telah terungkap fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Purai, RT. 006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna orange putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misna binti Lukman;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman menyampaikan ingin meminjam sepeda motor untuk dibawa keluar sebentar dengan berkata *"minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir"* kemudian diizinkan oleh Saksi Misna binti Lukman yang menjawab *"ambil saja kuncinya di atas lemari"* kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Misna binti Lukman sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut disitu dan Terdakwa pergi sebagai buruh potong kayu di lahan milik orang di Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Misna binti Lukman terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa memblokir nomor Saksi Misna binti Lukman supaya tidak dapat dihubungi, lalu Saksi Misna binti Lukman akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memiliki dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Misna binti Lukman ke Kalimantan Timur, Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam untuk pergi sebentar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misna binti Lukman mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Misna binti Lukman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi dan memiliki sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Misna binti Lukman telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaafkan perbuatan Terdakwa serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang bahwa dalam putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Muhammad Ramli bin Minahdi yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Muhammad Ramli bin Minahdi sebagai Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna orange putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Misna binti Lukman karena Terdakwa hanya meminta izin meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar sebentar, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasanya itu yakni dengan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA, sehingga unsur ini terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna orange putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE adalah milik

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM



Saksi Misna binti Lukman yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk keluar sebentar tidak sampai ke luar kota, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi;

4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna orange putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misna binti Lukman tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman menyampaikan ingin meminjam sepeda motor untuk dibawa keluar sebentar dengan berkata *"minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir"* kemudian diizinkan oleh Saksi Misna binti Lukman yang menjawab *"ambil saja kuncinya di atas lemari"* kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar. saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Misna binti Lukman sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dalam hal pertimbangan penjatuan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 17 (tujuh belas) hari, yang disesuaikan dengan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuan pidana tersebut juga telah tepat, karena dihubungkan dengan konsep restoratif justice yang mana korban telah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM



memaafkan kesalahan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dekat (terjadi perdamaian), sehingga keseimbangan antara kepentingan korban atau masyarakat dengan Terdakwa telah normal kembali dan tujuan pemidanaan untuk membuat Terdakwa jera serta tidak mengulangi lagi dan mendidik ke arah yang lebih baik, atau dengan perkataan lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama penjatuhan pidana disesuaikan dengan asas *proporsional* yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif, preventif, dan edukatif*;

Menimbang bahwa alasan dalam memori banding Penuntut Umum dengan memberikan contoh-contoh putusan Pengadilan Negeri Tanjung sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena setiap kasus/tindak pidana penggelapan mempunyai karesteristik dan kekhususan yang berbeda-beda dalam tindak pidananya sehingga penjatuhan pidana juga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, *in casu* bahwa Terdakwa dalam kasus ini hanya menguasai dan tidak memberi tahu/keterangan keberadaan/posisi dimana saat sepeda motor tersebut dipinjam dan dipakai di Kabupaten Tanah Grogot kepada saksi korban, walaupun ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang bahwa selain itu pihak korban sudah memaafkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa sudah kembali normal, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini Terdakwa sudah berada diluar tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka dalam amar putusan tidak perlu lagi dicantumkan perintah agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh SIGIT SUTANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H., M.H. dan, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

2. CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 340/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)